

# Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Khairul Riza<sup>1</sup>, Irpan Husein Lubis<sup>2</sup>, Nicha Suwalla<sup>3</sup>

Universitas Batam, Riau<sup>1,2,3</sup>

[khairul@univbatam.ac.id](mailto:khairul@univbatam.ac.id)<sup>1</sup>, [irpanhuseinlubis@univbatam.ac.id](mailto:irpanhuseinlubis@univbatam.ac.id)<sup>2</sup>, [nicha@univbatam.ac.id](mailto:nicha@univbatam.ac.id)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 22 Oktober 2022

Revisi 1 pada 08 November 2022

Revisi 2 pada 15 November 2022

Revisi 3 pada 28 November 2022

Disetujui pada 06 Desember 2022

## Abstract

**Purpose:** The purpose of writing this journal is to find out the authority of the customary court in resolving criminal acts of theft, to find out the factors that cause the keuchik's decision to have no legal certainty, and to find out the obstacles and efforts to resolve crimes that were resolved by the keuchik through customary justice.

**Methodology:** The method used is empirical juridical research, namely research through a series of field interviews with respondents and informants.

**Results:** The results of the study show that, the authority of customary justice in resolving criminal acts of theft is in accordance with what is stipulated in Qanun Number 9 of 2008 against light-scale theft crimes involving the residents of the gampong concerned, but sometimes also against heavier scale theft crimes.

**Limitations:** Obstacles to the settlement of criminal acts resolved by the keuchik through customary justice, namely the difficulty of uniting good opinions between conflicting parties, obstacles to the bureaucratization of customary courts that depend on the government, lack of socialization of customary justice by the government to the community, and lack of coordination with other law enforcement agencies in conventional justice system.

**Contribution:** The efforts made to overcome these obstacles are increasing the socialization of customary justice, strengthening the capacity of traditional justice personnel and institutions, building cooperation between institutions and the commitment and seriousness of the Regional Government in supporting the implementation of customary justice.

**Keywords:** *Legal Certainty, Customary Justice, Crime*

**How To Cite:** Riza, K., Lubis, I.H., Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47.

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan subyek hukum dalam masyarakat (Fahrizal, 2022). Keadilan dan kepastian hukum tentulah menjadi dua harapan dari diberlakukannya hukum. Masyarakat yang kepentingannya tercemar akan merasa keadilannya terusik dan kemudian berupaya memperolehnya kembali dengan menempuh proses hukum tertentu. Namun begitu, sifat keadilan yang relatif membuat tegaknya hukum dan keadilan menjadi hal yang mustahil (Harahap, 2005). Suatu hal yang dirasa adil bagi seseorang, belum tentu adil bagi orang lain. Sedangkan suatu ketertiban terwujud jika undang-undang yang dibuat telah memenuhi kekuatan berlaku.

Ada 3 macam kekuatan berlaku hukum, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Keberlakuan secara yuridis terpenuhi bila suatu undang-undang telah memenuhi persyaratan formal pembentukan undang-undang. Berlaku secara sosiologis terpenuhi bila suatu undang-undang berlaku secara efektif yang berarti peraturan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat lepas dari kenyataan bahwa peraturan itu terbentuk dengan memenuhi persyaratan formal atau tidak (Dahwir, 2022). Sedangkan keberlakuan secara filosofis terpenuhi bila suatu produk hukum telah memenuhi cita hukum pembentukan suatu peraturan. Secara ideal, suatu ketertiban akan tercipta bila suatu undang-undang yang telah memenuhi syarat formal diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta memenuhi cita hukum pembentukan undang-undang tersebut. Keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang dibutuhkan dalam masyarakat yang menjalani kehidupan. Kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat menimbulkan interaksi, kontak satu sama lain, sehingga bentrokan atau konflik kepentingan antar sesama manusia tidak dapat dihindarkan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Untuk itu diperlukan suatu pedoman atau kaedah yang mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri (Mertokusumo, 2005).

Beberapa masyarakat ada kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik melalui pengadilan, namun adapula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa melalui forum-forum lain diluar pengadilan. Alasan-alasan kebudayaan menyebabkan beberapa masyarakat cenderung mengenyampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka. Peradilan adat adalah salah satu alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Penerapan hukum adat bagian upaya dari pelestarian serta membantu kerja-kerja aparat penegak hukum baik dari institusi kepolisian, pengadilan, dll. Hukum Adat substansinya berisikan rambu-rambu dalam bentuk peraturan yang disepakati dan dibakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat sendiri (Prasetyo, Aeny, & Amelia, 2021).

Pada prinsipnya hukum adat melindungi dan mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat adat setempat. Sedangkan tujuan filosofinya hukum adat bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kembali 'keseimbangan' komunal dan menjaga agar kehidupan kemanusiaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kepatuhan masyarakat adat terhadap Hukum adat sebagai pedoman hidup merupakan nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab hukum adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang, disepakati dan dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat adatnya. Mekanisme implementasi dari hukum adat melalui pranata pengadilan adat. Peradilan adat melibatkan struktur pemerintahan yang berada di level gampong (Nivada, 2022).

Berdasarkan literatur yuridis, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan dasar lahirnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh yang mengatur secara legalitas mengenai keberadaan peradilan adat di Aceh. Pada Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan mengenai kewenangan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam masyarakat, yaitu:

1. Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
  - a. perselisihan dalam rumah tangga;
  - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  - c. perselisihan antar warga;
  - d. khalwat meusum;
  - e. perselisihan tentang hak milik;
  - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
  - g. perselisihan harta sehareukat;
  - h. pencurian ringan;
  - i. pencurian ternak peliharaan;
  - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;

- k. persengketaan di laut;
  - l. persengketaan di pasar;
  - m. penganiayaan ringan;
  - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
  - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
  - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
  - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
2. Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
  3. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang melimpahkan permasalahan seperti pencurian yang terjadi ke kantor polisi untuk diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa tidak adanya kepastian hukum atau meragukan kekuatan hukum dari putusan peradilan adat yang dilaksanakan di tingkat gampong. Menurut Ter Haar dalam buku Badruzzaman (2007), lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwujud dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum.

Namun dalam pelaksanaannya putusan peradilan adat tidak memiliki kepastian hukum sehingga ada pihak yang membawa kasus yang telah diselesaikan di peradilan adat ke jalur peradilan umum, seperti yang terjadi di Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, dimana kasus pencurian karet milik Hamdani yang dilakukan oleh Ibnu telah diselesaikan melalui peradilan adat dimana Ibnu dituntut untuk membayar ganti rugi harga karet sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Namun pihak korban membuat laporan kembali terhadap kasus tersebut ke Polsek Indra Makmu untuk diproses kembali karena pelaku belum mampu membayar ganti rugi sebagaimana yang diputuskan dalam peradilan adat.

Begitu juga seperti yang terjadi di Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur terhadap kasus pencurian ayam jantan milik Hamzah oleh Pipin. Dalam sidang putusan adat para tokoh adat memutuskan kepada pelaku untuk membayar ganti rugi ayam jantan korban yang dicuri seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena tidak puas dengan putusan para tokoh adat tersebut pihak korban melaporkan pelaku ke kantor polisi untuk diselesaikan secara pidana, karena pihak korban menganggap ayam jantannya jauh lebih berharga dari jumlah yang diputuskan oleh para tokoh adat. Dari uraian kasus di atas, kepastian hukum dari putusan para tokoh adat dalam penyelesaian melalui peradilan adat perlu dipertanyakan. Seharusnya kasus yang telah diselesaikan oleh peradilan adat tidak dapat diproses kembali oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian karena alasan *nebis in idem*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian”.

Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian?
2. Apa hambatan dan upaya terhadap penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan oleh peradilan adat?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga

penelitian melalui studi Pustaka Suharsimi (2006), untuk memperoleh data yang terkait dengan judul jurnal ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus (Suharsimi, 2006).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Kewenangan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian**

Kehidupan adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan di Aceh mencerminkan kedua unsur antara *Geuchik* dan *Teungku* sebagai pemimpin masyarakat gampong adalah cerminan harmonisasi tersebut. Persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat diselesaikan dengan sistem musyawarah dan tumbuh menjadi adat dalam penyelesaian konflik di Gampong. Istilah peradilan adat terdengar dari kalangan-kalangan Majelis Adat Aceh, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai program untuk pemberdayaan masyarakat tersebut. Sedangkan dalam kalangan masyarakat sendiri yang mempraktekkan mekanisme penyelesaian sengketa lewat lembaga peradilan adat ini tidak mengatakan menyelesaikan perkara lewat peradilan adat. Masyarakat mempunyai istilah sendiri seperti *pedame ureung* (mendamaikan orang), *peumat jaroe* (bejabat tangan), *meudame* (berdamai).

Namun dalam prakteknya menurut Tgk. M. Irwandi, lembaga peradilan adat masih berlangsung menurut kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Meskipun banyak tokoh-tokoh adat sudah mengikuti pelatihan tentang mekanisme tentang tata cara peradilan adat yang dijalankan seperti halnya peradilan formal, namun dalam prakteknya masih berjalan sebagaimana biasanya. Penyelesaian perkara melalui lembaga adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi adat setempat. Misnan menyebutkan peradilan adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Karena itu peradilan adat disebutkan juga sebagai peradilan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat yakni gampong dan mukim, majelis ini terdiri dari tokoh mukim dan tokoh gampong.

Menurut Geuchiek Gampong Alue Ie Itam, suatu perkara akan diproses secara hukum adat di tingkat perangkat gampong dengan peradilan adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat gampong baik kepada *keuchik*, *tuha peut*, *teungku imum* atau *sekretaris gampong* oleh yang terlibat. Biasanya tanpa laporan dari masyarakat pihak perangkat gampong tidak beraksi kecuali dalam masalah-masalah yang sangat mendesak atau krusial seperti pembunuhan, penganiayaan dan ketertiban umum lainnya. Namun, masalah keluarga seperti ahli waris, perkawinan dan masalah lainnya meskipun diketahui oleh pihak perangkat gampong jarang sekali langsung diproses, tapi terlebih dahulu menunggu laporan. Bila suatu kasus tidak bisa lagi diselesaikan secara adat pihak gampong akan memberikan wewenang umumnya melalui hukum formal. Tetapi ternyata tidak semua masyarakat yang memiliki masalah (bersengketa) menunggu keputusan dari pihak gampong.

Aris Purnama mengatakan, masyarakat yang sudah tahu prosedur biasanya dari kalangan yang menengah ke atas bila ada masalah mereka memilih langsung memperkarakannya pada peradilan formal. Mereka beralasan untuk memperkarakannya pada peradilan formal karena legalitas hukumnya jelas. Tetapi juga pememilihan prosedur itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena menandakan mereka memiliki cukup uang. Di dalam gampong, warga akan mendapat kebanggaan bila suatu masalah sudah sampai ke pengadilan formal. Ini menandakan suatu kehebatan karena sudah

diperkarakan di tingkat formal bukan hanya di tingkat gampong atau mukim saja. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 telah menegaskan bahwa salah satu fungsi gampong adalah penyelesaian permasalahan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong, dimana Geuchiek karena jabatannya bertindak selalu ketua majelis hakim persidangan pada tingkat gampong.

Beberapa kasus yang menjadi kewenangan peradilan adat (kompetensi) peradilan adat sebagaimana penjelasan dalam Buku *Pedoman Peradilan Adat di Aceh* sebagai berikut:

<b>Kewenangan Peradilan Adat</b>	<b>Di luar Kewenangan Peradilan Adat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Tanah</li> <li>- Pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertanian lainnya</li> <li>- Kekerasan dalam rumah tangga yang bukan kategori penganiayaan berat</li> <li>- Perselisihan antar dan dalam keluarga</li> <li>- Pembagian harta warisan</li> <li>- Wasiat</li> <li>- Fitnah</li> <li>- Perkelahian</li> <li>- Pertunangan dan perkawinan</li> <li>- Pencurian</li> <li>- Ternak (ternak makan tanaman dan pelepasan ternak di jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas)</li> <li>- Kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan)</li> <li>- Ketidakseragaman turun ke sawah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembunuhan</li> <li>- Perzinahan</li> <li>- Pemerkosaan</li> <li>- Narkoba, ganja, dan sejenisnya</li> <li>- Pencurian (berat, eg Kerbau, kendaraan bermotor dan lain-lain)</li> <li>- Suversif</li> <li>- Penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Presiden dan Gubernur)</li> <li>- Penculikan</li> <li>- Khalwat, dan</li> <li>- Perampokan bersenjata</li> </ul>

*Sumber: Penjelasan dalam Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh*

Menurut Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 mengatakan sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat dalam skala kecil atau persoalan antar warga. Salah satu persoalan yang sering diselesaikan dalam peradilan adat yaitu tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, pencurian yang diselesaikan melalui peradilan adat yaitu pencurian dalam skala ringan yang menyangkut harta kekayaan di bawah 5 juta. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk diselesaikan kasus pencurian di atas 5 juta, semua itu tergantung dari pada korban dan pelaku yang dicurigai. Seperti yang terjadi di Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur terhadap kasus pencurian ayam jantan milik Hamzah oleh Pipin. Dalam kronologi kasusnya Hamzah kehilangan ayam jantan miliknya yang dipelihara di belakang rumahnya. Ayam jantannya dicuri pada saat rumah sedang sepi, namun selang berapa hari kemudian Hamzah menemukan ayamnya sedang dijual oleh agen ayam. Namun agen tersebut mengaku membeli ayam tersebut dari seseorang yang ternyata adalah pemuda kampungnya yang bernama Pipin. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Geuchik Gampong Perkebunan Julok Rayeuk Utara mengadakan sidang peradilan adat.

Dalam persidangan Pipin mengakui bahwa dia yang melakukan pencurian ayam tersebut. Pada akhirnya majelis persidangan yang terdiri dari Geuchik, Tgk Imum dan juga para Tuha Peut Gampong memutuskan jika ayam tersebut dikembalikan kepada Hamzah dan Pipin dituntut untuk membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Rahmat selaku pembeli ayam tersebut. Namun ternyata Rahmat tidak puas dengan hasil persidangan tersebut dan melaporkan Pipin kepada Polsek Indra makmu atas tuduhan penipuan. Geuchik Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara tidak dapat menghentikan laporan itu dikarenakan Rahmat bukanlah penduduk Gampong tersebut. Dalam proses penyidikan Geuchik Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara beserta Tgk Imum dan para Tuha Peut meminta kepada pihak kepolisian agar kasus tersebut diselesaikan oleh lembaga adat

gampong untuk diselesaikan melalui peradilan adat. Oleh karena itu, pihak kepolisian menyerahkan permasalahan tersebut kepada lembaga adat gampong untuk diselesaikan. Begitu juga yang terjadi di Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, dimana kasus pencurian karet milik Hamdani yang dilakukan oleh Ibnu telah diselesaikan melalui peradilan adat dan memutuskan Ibnu membayar ganti rugi harga karet sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut tidak sesuai dengan permintaan yang dituntut oleh pihak korban yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Karena itu, pihak korban membuat laporan kembali terhadap kasus tersebut ke Polsek Indra Makmu untuk diproses dalam persidangan konvensional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai kewenangan Peradilan Adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan terhadap kasus pencurian dalam skala kecil. Selain itu juga pihak tokoh adat gampong mulai dari Geuchik, Tgk Imum dan Tuha Peut berwenang untuk meminta kepada pihak kepolisian agar mengembalikan perkara pencurian skala ringan yang menyangkut warganya untuk diselesaikan melalui peradilan adat gampong. Pada dasarnya Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat tidak membatasi dengan tegas mengenai kewenangan di luar peradilan adat. Maka tidak tertutup kemungkinan semua masalah yang terjadi dalam masyarakat bisa diselesaikan secara adat. Namun hal tersebut kembali lagi kepada pihak korban dan keluarganya mengenai setuju atau tidaknya permasalahannya diselesaikan melalui peradilan adat.

Menurut Sumsikun, secara teknis penyelenggaraan peradilan adat ini sangat sederhana, keberadaan para tokoh kampung akan memberikan dorongan bagi tegaknya keadilan yang dapat diterima oleh para pihak yang berselisih yang disertai dengan menghapuskan rasa dendam dari masing-masing pihak keluarga dan masyarakat Aceh. Demikian juga pelaksanaan proses persidangannya terlihat sangat praktis dengan mengambil tempat di musalla atau balai desa dan dapat diikuti oleh masyarakat umum. Pengkodifikasian peradilan adat dalam suatu aturan yang mengikat sebenarnya akan memberikan ruang gerak yang kaku bagi peradilan adat itu sendiri, apalagi jika dalam aturan tersebut terjadi benturan, baik dari segi substansi maupun dari segi hirarki perundang-undangan. Namun pada praktiknya di lapangan keberadaan peradilan tersebut tidak dinyatakan tidak sah terhadap berbagai putusan yang telah dilakukan oleh para fungsionaris peradilan adat di Aceh. Dengan demikian, peradilan adat di Aceh walaupun tidak diakui sebagai lembaga peradilan resmi pemerintah, secara *de facto* diakui dan bahkan secara perlahan tapi pasti, di beberapa daerah praktik peradilan adat terus saja memberikan kenyamanan bagi penduduk setempat dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan sesuai dengan kebiasaan masing-masing masyarakat.

Menurut Imum Gampong Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Geuchik dan Teungku Imum adalah orang yang dituakan di Gampong. Mereka melayani masyarakat dalam segala macam persoalan sengketa antara warga, bahkan termasuk pidana sebelum diteruskan ke Pengadilan, diselesaikan terlebih dahulu di Gampong, demikian pula permasalahan sengketa rumah tangga. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di meunasah atau balai Gampong, melalui musyawarah. Bila upaya damai di Gampong gagal, barulah diteruskan ke pengadilan. Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui perdamaian. Ada beberapa ungkapan populer yang berkembang dalam masyarakat Aceh, misalnya: “*Yang rayek tapeu ubit, nyang ubit tapeugadoh*” artinya masalah besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Juga ungkapan yang menggambarkan betapa masyarakat Aceh sebenarnya sangat mencintai perdamaian dalam penyelesaian sengketa seperti misalnya, “*Meunyo tatem ta megot-got harta bansot syedara pih na*” artinya, bila mau berbaik baik harta/ biaya tidak habis, persaudaraan tetap terpelihara.

Prinsip proses penyelesaian perkara menurut adat setempat, dimana dasar hukum keputusannya mengacu pada putusan masa lalu yang dimaksudkan untuk menimbulkan kembali keseimbangan dalam masyarakat. Karenanya, Putusan peradilan adat gampong bukan merupakan vonis, yang berisi kalah atau menang. Tetapi merupakan perdamaian (*meudamee*) sebagaimana telah pernah dipraktekkan pada masa lalu, yang disertai dengan jenis-jenis sanksi lain seperti mengadakan kenduri potong kambing dan sebagainya.

### **3.2 Hambatan dan Upaya Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang Diselesaikan oleh Peradilan Adat**

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan oleh Keuchik melalui peradilan adat yaitu:

1. Sulit dalam menyatukan pendapat baik antara para tokoh adat gampong maupun antar para pihak yang berkonflik

Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang melaksanakan fungsi kekuasaan eksekutif. Tuha peuet adalah lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong. Keuchik dan tuha peuet mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berhubungan satu sama lainnya. Selain itu, Keuchik dan Tuha Peuet Gampong beserta Imum Gampong menjadi hakim perdamaian antara penduduk gampong, dan apabila ada perselisihan antar warga gampong kedua lembaga ini harus bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di gampong. Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan gampong dan menetapkan suatu kebijakan tidak boleh sekehendak hati tanpa meminta persetujuan dari Tuha Peuet Gampong, dan setelah itu harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat gampong atau Tuha Peuet Gampong. Hal ini karena Tuha Peuet dibentuk untuk menjadi sarana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. Di samping itu, Tuha Peuet juga berfungsi sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada Keuchik dalam bidang hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Sebagai penasehat Keuchik, Tuha Peuet dalam menganalisa setiap persoalan dan masalah yang timbul dalam masyarakat harus memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada Keuchik baik diminta maupun tidak. Dengan demikian, maka suatu keputusan dan kebijakan gampong yang belum diketahui Tuha Peuet belum sempurna dan pelaksanaannya akan kurang berwibawa, keputusan yang demikian akan hambar dalam pelaksanaannya dan dalam penerapannya. Melihat keuchik sebagai struktur tatanan pemerintahan terkecil maka keuchik merupakan perangkat pemerintahan yang terdekat dalam membina hubungan vertikal dengan masyarakat. Sebagaimana tugas keuchik sebagai lembaga eksekutif terendah maka kedudukan keuchik yaitu menjaga dan menertibkan masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Selain itu, kesulitan juga didapatkan untuk menyatukan kesepakatan antar para pihak yang berkonflik. Biasanya dalam pelaksanaan sidang adat pihak korban sering merasa tidak puas dengan hasil putusan para tokoh adat. Itulah yang mengakibatkan tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan dalam sidang adat dilaporkan kembali kepada kepolisian oleh pihak korban.

2. Hambatan birokratisasi peradilan adat

Penerimaan pemerintah terhadap keberadaan peradilan adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang dihadapi oleh masyarakat biasanya diikuti dengan mengadopsi nilai dan standar-standar yang perlu diikuti oleh para pemangku adat yang menyelenggarakan peradilan adat. Ketergantungan para pemangku peradilan adat terhadap pemerintah mengurangi kemandirian dari institusi peradilan adat dalam menyelesaikan perkara yang mempertemukan masyarakat adat dengan pemerintah. Ketergantungan peradilan adat dengan pemerintah biasanya dalam hal anggaran untuk pemberdayaan peradilan adat. Oleh karena itu, perlu meletakkan kedudukan peradilan adat bukan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, melainkan sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa terdapat hukum yang hidup di dalam masyarakat.

3. Kurangnya sosialisasi peradilan adat

Hambatan lainnya yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan oleh Keuchik melalui peradilan adat yaitu kurangnya sosialisasi peradilan adat kepada masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Masih banyak masyarakat yang menggunakan peradilan formal dalam penyelesaian tindak pidana dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tersebut terhadap keberadaan peradilan adat. Kemudian menurut Imum Gampong Perkebunan Julok Rayeuk Utara, selama ini, keberadaan peradilan adat hanya dipahami oleh para tokoh adat gampong atau mukim

serta masyarakat wilayah pedalaman dimana nilai-nilai adat istiadat masih kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

#### 4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya

Hal lainnya yang menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan oleh Keuchik melalui peradilan adat yaitu kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan jaminan kepastian hukum bagi para pihak sehingga semua kasus yang sudah diselesaikan oleh peradilan adat tidak muncul lagi ke permukaan instansi penegak hukum lain. Namun dalam hal ini di Gampong Alue Ie Itam dan Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara yang ada di Kecamatan Indra Makmu koordinasi tersebut belum terjalin dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak adanya pendekatan antara polisi dengan tokoh adat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum formal, dan lain sebagainya.

Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu, yaitu:

##### 1. Meningkatkan sosialisasi peradilan adat

Langkah utama yang dibutuhkan untuk memberdayakan peradilan adat terhadap penyelesaian tindak pidana di Gampong Alue Ie Itam dan Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara yang ada di Kecamatan Indra Makmu yaitu perlu meningkatkan sosialisasi peradilan adat kepada masyarakat. Adanya kecenderungan masyarakat Aceh untuk melakukan proses melalui peradilan formal bila menghadapi masalah (kasus) akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masyarakat belum begitu mengenal kewenangan yang dimiliki oleh peradilan adat. Langkah sosialisasi dapat dilakukan melalui buku, brosur dan komunikasi terbuka (seminar dan lokakarya).

##### 2. Penguatan kapasitas personil dan kelembagaan peradilan adat

Dalam pelaksanaan proses peradilan adat baik ditingkat gampong dan mukim masih kurang tertip administrasinya. Misalnya belum dilengkapi dengan catatan berupa buku catatan perkara (tidak mencatat), contoh ini bisa dihindari bila terus menerus dilakukan penguatan kapasitas personel dan kelembagaan peradilan adat secara berkala dengan sistem yang baik tentunya. Juga masih adanya sekretaris desa yang berangkap sebagai panitera dalam proses peradilan adat yang tidak pandai membaca dan menulis, tentu kasus ini menjadi pekerjaan rumah (PR) dalam kerangka penguatan kapasitas personel dan kelembagaan peradilan adat. Penguatan kapasitas personel ini sangat penting untuk memberikan ruang gerak perhatian bagi perempuan dan kaum marginal di Aceh untuk dapat lebih diperhatikan atau berperan aktif (aktor) dalam pelaksanaan proses peradilan adat di tingkat desa dan mukim. Berkaitan dengan kelembagaan peradilan adat juga memerlukan beberapa penajaman terhadap qanun yang ada, baik qanun yang telah ditetapkan di provinsi maupun qanun di tingkat kabupaten/kota.

##### 3. Membangun kerjasama antar lembaga

Strategi ini dapat dilakukan dengan membuat forum kemitraan antara polisi dan gampong. Artinya masalah yang muncul di gampong tidak perlu langsung dilaporkan ke pengadilan atau kantor polisi, tetapi masyarakat akan dibantu polisi terlebih dahulu memecahkan masalah tersebut melalui forum tuha peut dan perangkat adat lainnya di gampong. Yusni mengatakan, bisa juga dilakukan kerjasama dengan lembaga lain misalnya dengan lembaga peradilan formal. Disamping itu, sering terjadi dilapangan mengecilkan keputusan adat atau pelompatan setiap kasus tanpa terlebih dahulu diselesaikan di tingkat peradilan adat (gampong). Karena itu, sangat diperlukan pemberdayaan lembaga peradilan adat secara menyeluruh bukan secara parsial atau secara sepihak dan tidak ada saling koordinasi. Seandainya saja antara peradilan adat dan peradilan formal memiliki kerjasama yang baik, maka bisa saja kasus kecil yang dinaikkan dalam proses peradilan formal dibatalkan dan direkomendasikan untuk diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa atau mukim. Maka akan bangkit marwah (wibawa) peradilan adat dan eksistensi peradilan adat akan lebih kuat. Ini senada dengan adagium "*hukom ngen adat lagee zat ngen sifeut*" artinya hukum dengan adat seperti zat dan sifat, lebih terasa.



#### 4. Meningkatkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan peradilan adat

Salah satu langkah strategis penting yang diperlukan untuk menjadikan lembaga peradilan adat eksis dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu perlu komitmen dan keseriusan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur baik dari segi penganggaran sarana dan prasarana menunjang untuk kesuksesan pelaksanaan lembaga peradilan adat ini. Menurut Tgk. M. Irwandi, lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur hanya dialokasi anggaran yang sangat minim hanya cukup untuk biaya honor tenaga di kantor MAA dan biaya ATK kantor. Lembaga MAA yang merupakan ujung tumbang pelaksanaan peradilan adat tidak dapat bekerja secara maksimal sampai di tingkat desa-desa bila tidak didukung dengan sistem anggaran yang baik. Untuk itu komitmen dan keseriusan para kepala daerah sangat dibutuhkan dalam mendukung peradilan adat di Aceh baik dalam bentuk alokasi dana, sarana prasarana maupun peraturan pendukung.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yaitu sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 terhadap tindak pidana pencurian skala ringan yang melibatkan warga gampong yang bersangkutan, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian skala lebih berat.
2. Hambatan terhadap penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan peradilan adat Aceh yaitu sulit menyatukan pendapat baik antara para tokoh adat gampong maupun antar para pihak yang berkonflik, hambatan birokratisasi peradilan adat yang bergantung pada pemerintah, kurangnya sosialisasi peradilan adat oleh pemerintah kepada masyarakat, dan kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain dalam sistem peradilan konvensional. Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan sosialisasi peradilan adat, penguatan kapasitas personil dan kelembagaan peradilan adat, membangun kerjasama antar lembaga dan komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan peradilan adat.

#### Daftar Pustaka

- Badruzzaman, I. (2007). *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*: Majelis Adat Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Dahwir, A. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 87-100.
- Fahrizal, D., Anatami, D. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27. doi:<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546>
- Harahap, Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika*.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty*.
- Nivada, A. (2022). *Tawaran Model Sistem Peradilan Adat Aceh Bersinergis peradilan Hukum Nasional. acehinstitute.org*.
- Prasetyo, T., Aeny, T. N., & Amelia, Y. (2021). Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Kelompok Masyarakat Adat Tiyuh Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(1), 55-61.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta*, 120-123.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh